PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI KURIKULUM

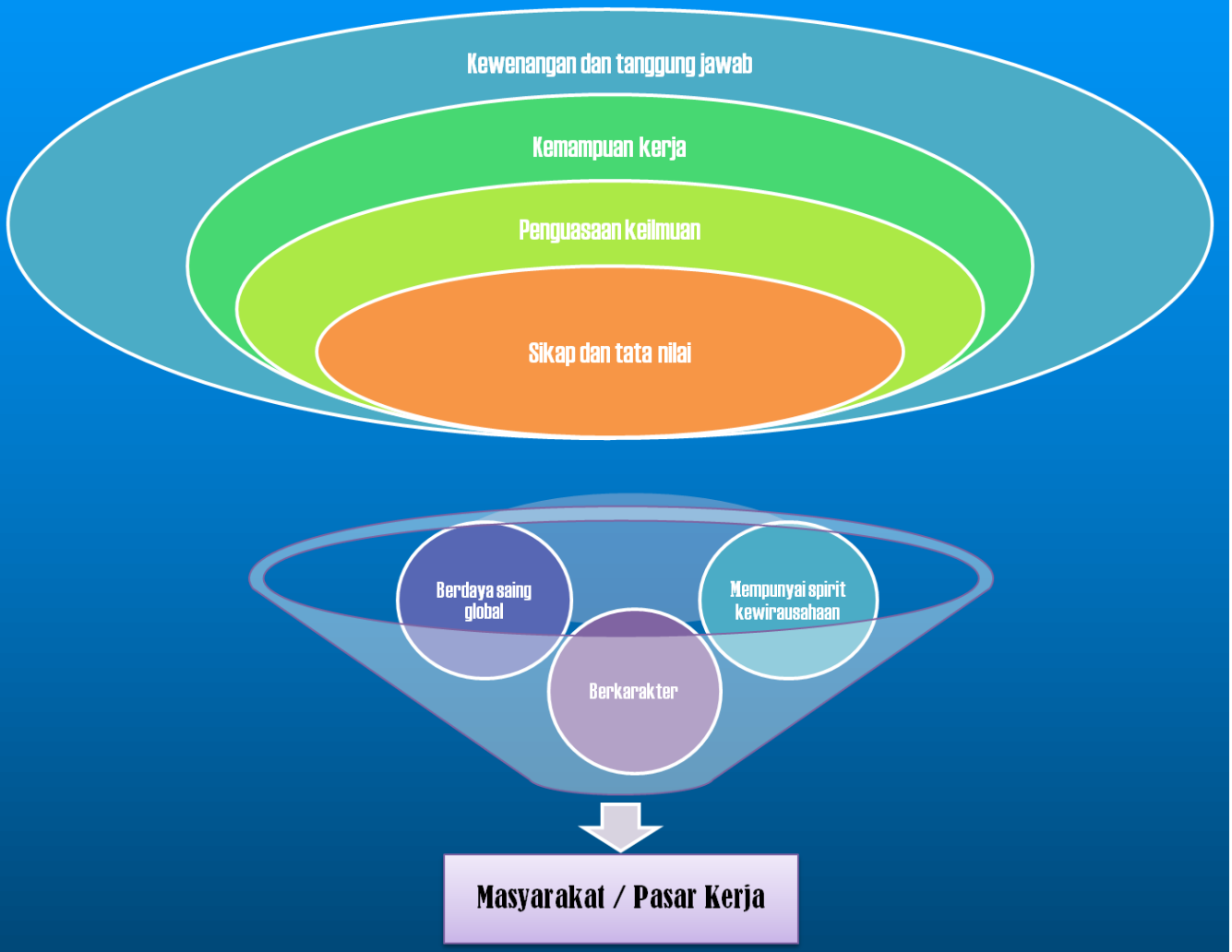

UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2015

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
Universitas Andalas
Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang – 25163 Telp. 0751 – 7880777

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI KURIKULUM

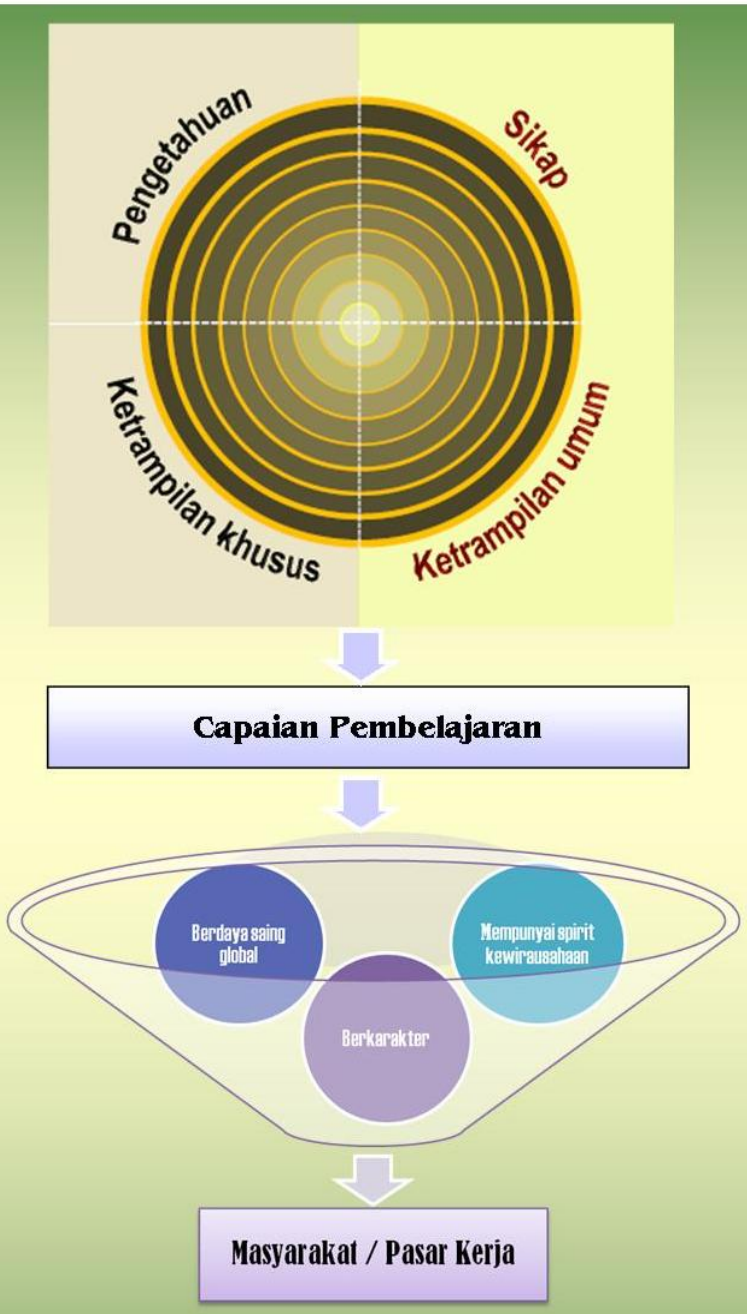

UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2016

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
(LP3M)
Universitas Andalas
Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang – 25163 Telp. 0751 – 7880777

PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA (Rektor)
Prof. Dr. Dachriyanus, Apt (Wakil Rektor I)

Penanggung jawab:

Dr. Yulia Hendri Yeni, S.E, M.T, Ak (Ketua LP3M)
Dr. Nofialdi, M.Si (Sekretaris LP3M)

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Mansyurdin
Prof. Dr. Yose Rizal, M.Sc.
Prof. Dr. Afrizal, MA.
Prof. Dr. Oktavianus
Prof. Dr. Dahelmi
Prof. Dr. Safni
Prof. Dr. I. Made Arnawa
Dr. Adjar Pratoto
Dr. Ir. Agustian
Dr. Rahmi Fahmi, SE. MA.
dr. Nur Afrainin Syah, PhD.
Dr. Rika Ampuh Hadiguna
Dr. Shinta Agustina, SH. MH
Dr. Dedison Gasni
Dr. Ike Revita
Dr. Zednita Azriani

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lantai 2
Kampus Limau Manis
Padang 25163
Telepon: 0751-72650; *Website*: *www.lp3m.unand.ac.id*

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka Unand berkewajiban menyusun Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum ini merupakan pelengkap dari Kebijakan Mutu Kurikulum dan Standar Mutu Kurikulum.

Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum ini ini akan menjadi rujukan rujukan bagi program studi di lingkungan Unand dalam menyusun kurikulum dan evaluasinnya secaraa berkelanjutan. Dengan selesainya Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan sehingga tersusun kurikulum yang mengacu KKNI dan sesuai dengan SNPT.

Padang, 23 Agustus 2016
Rektor,

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA
NIP 196211201987021002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		Iii
DAFTAR TABEL		Iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	11
	1.1. Latar Belakang	11
	1.2. Tujuan	12
	1.3. Sasaran	13
BAB II	KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI	14
	2.1 Peran Kurikulum di dalam Sistem Pendidikan Tinggi	14
	2.2 KKNI dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi	15
BAB III	LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM	16
	3.1 Penetapan Profil Lulusan	17
	3.2 Penetapan Capaian Pembelajaran	18
	3.3 Penetapan Bahan Kajian	23
	3.4 Penetapan Matakuliah	25
	3.5 Penetapan Metode Pembelajaran	28
	3.6 Penetapan Strategi Penilaian	30
BAB II	EVALUASI KURIKULUM	3
	2.1 Kurikulum UNAND	3
	2.2. Cakupan Evaluasi Kurikulum	4
	2.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kurikulum	6
DAFTAR RUJUKAN		10
LAMPIRAN		33

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Standar, komponen dan butir mutu kurikulum yang dievaluasi	9
Tabel 2.1.	Contoh profil lulusan dari beberapa program studi	17
Tabel 2.2a	Cara menulis Capaian Pembelajaran	22
Tabel 2.2b	Contoh Capaian Pembelajaran Ketrampilan Khusus	22
Tabel 2.3	Matriks kaitan antara bahan kajian dan capaian pembelajaran lulusan	23
Tabel 2.4	Contoh penetapan keluasan materi diturunkan dari capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI	25
Tabel 2.5	Kedalaman penguasaan pengetahuan	25

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Tahapan penyusuna kurikulumsampai terbentuk dokumen kurikulum	6
Gambar 2.1	Alur Penyusunan Kerangka Kurikulum	16
Gambar 2.2	Alur menyusun pernyataan capaian pembelajaran	21
Gambar 2.3	Sifat pernyataan capaian pembelajaransesuai kefungsiannya	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak tahun 1994 telah terjadi serangaian perjalanan perubahan kurikulumm pendidikan tinggi di Indonesia. Tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, yang disebut sebagai **Kurikulum Berbasis Isi**. Pada model kurikulum ini ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi. Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan konsep empat pilar UNESCO, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together,* Indonesia merekonstruksi konsep dari kurikulum berbasis isi ke **Kurikulum Berbasis Kompetensi** (**KBK**). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. KBK tersebut terdiri atas kurikulum inti dan institusional. Dalam implementasinya, ditetapkan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan lain ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** (**KKNI**), maka kurikulum pendidikan tinggi semenjak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Kurikulum baru ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama **Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT atau K-DIKTI)**. Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari waktu ke waktu di Indonesia digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Kurikulum Berbasi Isi, Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Tahun 1994	Tahun 2000/2002	Tahun 2012
Penamaan: • Kurikulum Berbasi Isi (KBI) • Kurikulum Nasional	Penamaan: • Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) • Kurikulum Inti dan Institusional	**Penamaan:** • Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT atau K-DIKTI)
Dasar hukum: • Kepmendikbud No. 056/U/1994	**Dasar hukum:** • Kepmendiknas No. 232/U/2000; • Kepmendiknas No. 045/U/2002.	**Dasar hukum**: • UU No.12/2012; • Perpres No. 8/2012; • Kepmendikbud No. 73/2013; • Kepmendikbud No. 49/2014.
Karakteristik: • Menguatamakan kekuatan IPTEKS • Tidak merumuskan kemampuannya • Menetapkan matakuliah wajib S1 100 - 110 sks dari 144-160 sks	**Karakteristik:** • Menguatamakan pencapaian kompetensi • Tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai • Penetapan kompetensi utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis	**Karakteristik:** • Mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran • Terdiri dari sikap dan tatanilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawab • Perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan hasil kesepakatan prodi sejenis

Pergeseran penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke penamaan KPT atau K-DIKTI memiliki beberapa alasan yang penting, di antaranya:

a) Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang sesui pada kondisi terkini dan masa mendatang.
b) KBK pada umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan kedalaman atau level capaiannya berbeda walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.
c) Ketiadaan parameter ukur dalam KBK sulit untuk dinilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.
d) KKNI memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai level 9 tertinggi.
e) Capaian pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan, wewenang dan tanggung jawab dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik, yang kedalaman dan levelnya sesuai dengan jenjang program studi.

f) KPT sebagai bentuk pengembangan dari KBK menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur capaian pembelajaran sebagai bahan penyusun kurikulum suatu program studi.
g) Perbedaan utama KPT dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena capaian pembelajaran yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

Dengan diberlakukannya KPT atau K-DIKTI di seluruh Perguruan Tinggi Indonesia paling lambat tahun 2016 maka Unand bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya, yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan dan standar mutu kurikulum. Untuk memudahkan program studi mengimplementasikan kebijakan dan standar mutu kurikulum KPT baru maka Unand menyediakan **Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum**.

Bagi setiap perguruan tinggi, evaluasi kurikulum secara berkala dan terencana merupakan tuntutan untuk melaksanakan koreksi terhadap peran perguruan tinggi yang bersangkutan pada dharma pendidikan. Tuntutan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum dengan demikian dapat disebabkan oleh kebutuhan yang telah berubah atau kurikulum yang sedang berlangsung sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang berkembang. Atas dasar tersebut, tradisi melakukan evaluasi dan/atau perubahan kurikulum adalah suatu bentuk tanggung jawab melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas tugas dan kewajibannya melaksanakan program pendidikan. Dengan demikian *stake holders* dari program pendidikan yang dijalankan oleh Unand selalu mendapatkan hasil yang aktual serta manfaat yang terbaik pada jamannya.

Pada hakekatnya tujuan kurikulum adalah menifestasi dari tujuan khusus pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum yang bersangkutan. Dengan demikian evaluasi suatu kurikulum dapat merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari usaha evaluasi pendidikan yang bersangkutan, yaitu merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam pedoman ini, evaluasi kurikulum yang mencakup evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi kurikulum secara internal mencakup input, proses dan output, dan secara eksternal adalah dampaknya terhadap daya saing lulusan dan karirnya.

1.2 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

1) Memberikan panduan mengenai tatacara penyusunan atau revisi kurikulum program studi di lingkungan Unand yang memenuhi capaian pembelajaran menurut KKNI.

2) Memberikan tatacara evaluasi kurikulum program studi yang sedang berjalan dengan melibatkan pihak berkepentingan baik secara internal maupun eksternal.

1.2 Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah:

1) Tersusunnya kurikulum program studi yang sesuai dengan KKNI dan nilai-nilai yang telah ditetapkan Unand.
2) Dimplementasikannya KPT oleh semua program studi di lingkungan Unand paling lambat pada Tahun Akademik 2016/2017.

BAB II
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

2.1 Peran Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu: (1) *input*; 2) proses; (3) *output*; dan (4) *outcomes*. Input Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat untuk mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) organisasi PT yang sehat; (3) pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; dan (6) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional. Ketercapaian iklim dan masyarakat akademik tersebut dijamin secara internal oleh PT masing-masing. Oleh karenanya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mensyaratkan bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik.

Dalam Permendikbud No. 49 Th 2014 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan tinggi, maka kurikulum dapat berperan sebagai:

1) sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya;
2) filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik;
3) patron atau pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran;
4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya;
5) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu; dan
6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah: (1) IPK; (2) Lama Studi; dan (3) Predikat kelulusan. Namun proses ini tidak hanya berhenti disini. Untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya

dapat terserap di pasar kerja. Keberhasilan PT untuk dapat mengantarkan lulusannya agar diserap dan diakui oleh pasarkerja dan masyarakat inilah yang akan juga membawa nama dan kepercayaan PT di mata calon pendaftar, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendaftar (*input*). Siklus ini harus dievaluasi dan diperbaiki atau dikembangkan secara berkelanjutan.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, menjadi sebuah tonggak sejarah baru (*milestone*) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum program studi harus merujuk KKNI, yang didukung oleh sistem pendidikan Unand untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

2.2 KKNI dalam Kurikulum Perguruan Tinggi

KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. Melalui KKNI ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia. Oleh karena itu telah ditetapkan penjenjangan kualifikasi untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran untuk:

a) menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi dan/atau;
b) mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi.

Capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja dapat disetarakan dengan jenjang kualifikasi tertentu pada pendidikan tinggi. Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja pada pendidikan tinggi diberlakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) sebagai jenjang paling tinggi. Jenjang tersebut mempunyai kesetaraan dengan jenjang pandidikan formal sebagai berikut:

a) jenjang 3 setara dengan lulusan diploma 1;
b) jenjang 4 setara dengan lulusan diploma 2;

c) jenjang 5 setara dengan lulusan diploma 3;
d) jenjang 6 setara dengan lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana;
e) jenjang 7 setara dengan lulusan pendidikan profesi;
f) jenjang 8 setara dengan lulusan magister terapan, magister, atau spesialis satu;
g) jenjang 9 setara dengan lulusan pendidikan doktor terapan, doktor atau spesialis dua.

Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

a) setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang;
b) setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi; dan
c) setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kompetensi lulusan digunakan untuk pengembangan dan implementasi kurikulum program studi, yang disusun dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian capaian pembelajaran.

BAB III
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN KURIKULUM

Berdasarkan konsep SNPT dapat dipahami bahwa kurikulum diartikan dalam konteks makro, yakni mencakup isi, proses dan penilaian pembelajaran. Oleh karenanya, dokumen kurikulum minimal mencakup:

(i) Profil: postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI

(ii) Capaian Pembelajaran: dapat menyesuaiakan dengan deskriptor KKNI atau unsur capaian pembelajaran pada SNPT.

(iii) Bahan Kajian: sebagai komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan.

(iv) Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yangdipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.

(v) Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efesien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran.

(vi) Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel.

(vii) Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap.

(viii) Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.

Sebelum menyusun dokumen kurikulum, program studi harus mempertimbangkan dasar pengembangannya yakni: i) merujuk pada semua Peraturan Pendidikan Tinggi yang terkait dengan kurikulum; ii) memahami unsur-unsur deskripsi KKNI; iii) standar minimal pendidikan yang harus dipenuhi pada SNPT; iv) mengimplementasikan Standar dan Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang ditetapkan Unand; v) mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja lulusan; dan vi) visi, misi dan tujuan program studi. Hubungan antara dasar pengembangan kurikulum dan penyusunan dokumen kurikulum dapat dilihat pada Gambar 1.

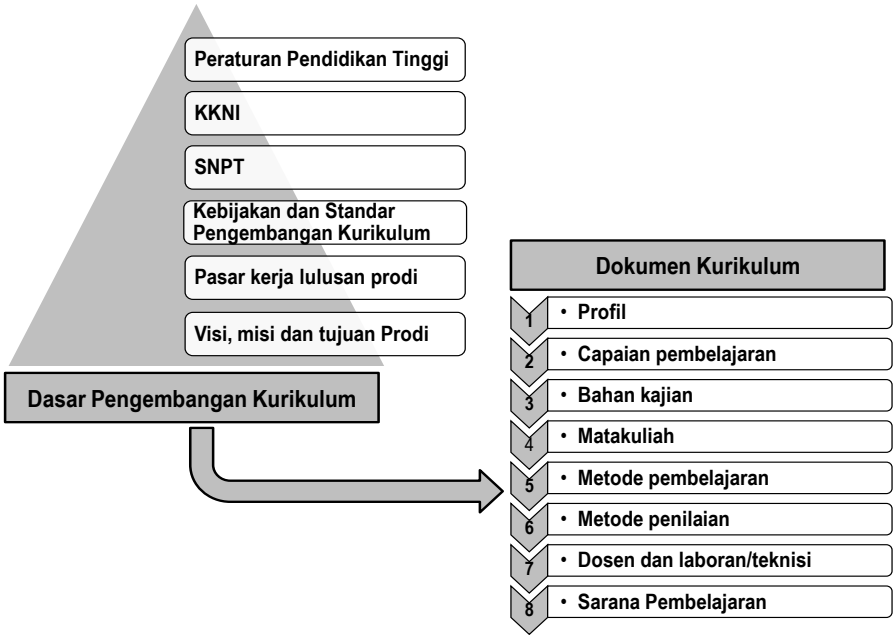

Gambar 1. Alur Penyusunan Kerangka Kurikulum

3.1 Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan merupakan peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki area kerja dan/atau masyarakat. Profil ini dapat dipandang sebagai *outcomes* pendidikan yang akan dituju. Profil dapat disepadankan dengan spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan demikian, pendeskripsian profil menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam menyusun capaian pembelajaran. Tidak akan ada capaian pembelajaran yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih dahulu.

Profil ini dihasilkan dari *tracer study* terhadap alumni, analisis *need assessment* dari *stakeholders, sciencetific vision* dan analisis *SWOT* dari program studi maupun perguruan tinggi. Dengan menetapkan profil lulusan, perguruan tinggi dapat memberi jawaban terutama kepada calon mahasiswa tentang apa yang dapat diperankan setelah melakukan semua proses pembelajaran di program studi tersebut. Dengan demikian profil dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran atau akuntabilitas akademik, yaitu dengan melihat seberapa besar jumlah lulusan yang dapat berperan di masyarakat atau dunia kerja sesuai dengan profil yang telah ditetapkan saat menyusun kurikulum. Untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “Akan menjadi apa sajakah setelah lulus program studi ini?” Berikut disajikan berapa contoh profil lulusan program studi yang tertera di dalam Tabel 2.

Tabel 2. Contoh profil lulusan dari beberapa program studi

No.	Program Studi	Contoh Profil Lulusan
1	Arsitek	Arsitektur; Perancang; Kontraktor; Peneliti, dan lainnya
2	Agroteknologi	Pelaku bisnis pertanian; Pengusaha di bidang pertanian, Peneliti, dan lainnya
3	Keperawatan	*Care provider*; Konsultan kesehatan; *Community leader*; dan lainnya.
4	Seni	Pencipta Seni; Pengkaji Seni; Pengelola Seni; dan lainnya. Pencipta seni ; Pengkaji seni ; Pengelola seni ; Pendidik seni.

Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil, keterlibatan dari *stake holders* akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan hasil didiknya. Penentuan profil wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI. Hal ini menjamin mutu dari profil lulusan.

Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil. Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pernyataan capaian pembelajaran program studi. Berapa jumlah profil dapat merujuk pada jenjang pendikan yang diperbandingkan dengan diskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.

Metode yang paling sederhana dalam menyusun profil adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur capaian pembelajaran. Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam menyusun pernyataan capaian pembelajaran.

3.2 Penetapan Capaian Pembelajaraan

Setelah menetapkan profil lulusan sebagai *outcome* program studi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai *output* pembelajarannya. Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNI adalah internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman

kerja. Capaian pembelajaran merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang terstruktur maupun tak terstruktur. Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur capaian pembelajaran mencakup sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan, wewenang dan tanggung jawab. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Oleh karena itu, deskripsi capaian pembelajaran menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan KPT.

Secara umum capaian pembelajaran dapat berfungsi sebagai berikut:

a) sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program studi;
b) sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan;
c) kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI; dan
d) sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

3.2.1 Unsur capaian pembelajaran

Untuk menetapkan kompetensi lulusan, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan: “Untuk menjadi profil tertentu, lulusan harus mampu melakukan apa saja?” Pertanyaan ini diulang untuk setiap profil, sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan yang lengkap. Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, minimal harus mengandung 4 (empat) unsur deskripsi KKN, yakni:

a) Deskripsi umum yang mencakup sikap dan tatanilai, sebagai ciri lulusan pendidikan di Indonesia;
b) rumusan kemampuan di bidang kerja;
c) rumusan lingkup keilmuan yang harus dikuasai; dan
d) rumusan hak/kewenangan dan tanggungjawab.

Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Unsur capaian pembelajaran dapat dinyatakan sebagai siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus **memiliki sikap dan tata nilai ke-Indonesiaan.** Padanya harus **dilengkapi dengan kemampuan** yang tepat dan **menguasai/ didukung oleh pengetahuan** yang sesuai, maka padanya **berlaku tanggung jawab** sebelum dapat menuntut/**mendapat hak**nya. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat.

Sikap dan tata nilai diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk deskripsi umum sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuh kembangkan afeksi sebagai berikut:

(i) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(ii) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya.
(iii) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
(iv) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
(v) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.
(vi) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Unsur sikap dan tata nilai dapat dikembangkan oleh Peguruan Tinggi. Oleh karenanya, unsur sikap dan tata nilai yang telah menjadi pegangan Unand harus dimasukkan dalam deskripsikan sebagai penciri PT.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur Penguasaan Keilmuan dirumuskan berdasarkan Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNI, yakni sebagai berikut:

1) **Program D3 (Level 5)**: Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

2) **Program S1 (Level 6)**: Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
3) **Program Profesional (Level 7)**: Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
4) **Program S2 (Level 8):** Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner .

5) **Program S3 (Level 9):** Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus.

a) **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan umum ini diartikan dengan keterampilan lunak (*soft skills*) yang mencakup *intraperonal skills* dan *interpersonal skills,* untuk memperkuat keterampilan khusus lulusan.

b) **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Hak/kewenangan dan tanggung jawab dirumuskan berdasarkan Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNI:

1) **Program D3 (Level 5)**:

a. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.

b. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

2) **Program S1 (Level 6)**:

a. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

b. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3) **Program Profesional (Level 7)**: Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

4) **Program S2 (Level 8):** Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.
5) **Program S3 (Level 9):** Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Rumusan unsur sikap dan ketrampilan umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Selanjutnya unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi.

3.2.2 Tahap penyusunan capaian pembelajaran

Pola atau alur penyusunan capaian pembelajaran merupakan tahap paling penting sebagai referensi dalam menyusun kurikulum. Cara sederhana dalam menyusun capaian pembelajaran dari profil yang ada adalah dengan pola fikir berikut: **profil** adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan, sedangkan **capaian pembelajaran** adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut.

Gambar 2 menunjukkan alur penyusunan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil dengan menguraikan kedalam unsur-unsur deskripsi pada KKNI. Perumusan capaian pembelajaran dengan menguraikan kedalam unsur KKNI harus juga memasukkan komponen lain yakni:

a) Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNI.
b) Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai.
c) Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur.
d) Bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentikasi secara teliti.
e) Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusun capaian pembelajaran yang direncanakan.
f) Referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai pembanding jika ada.
g) Peraturan yang ada.
h) Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.

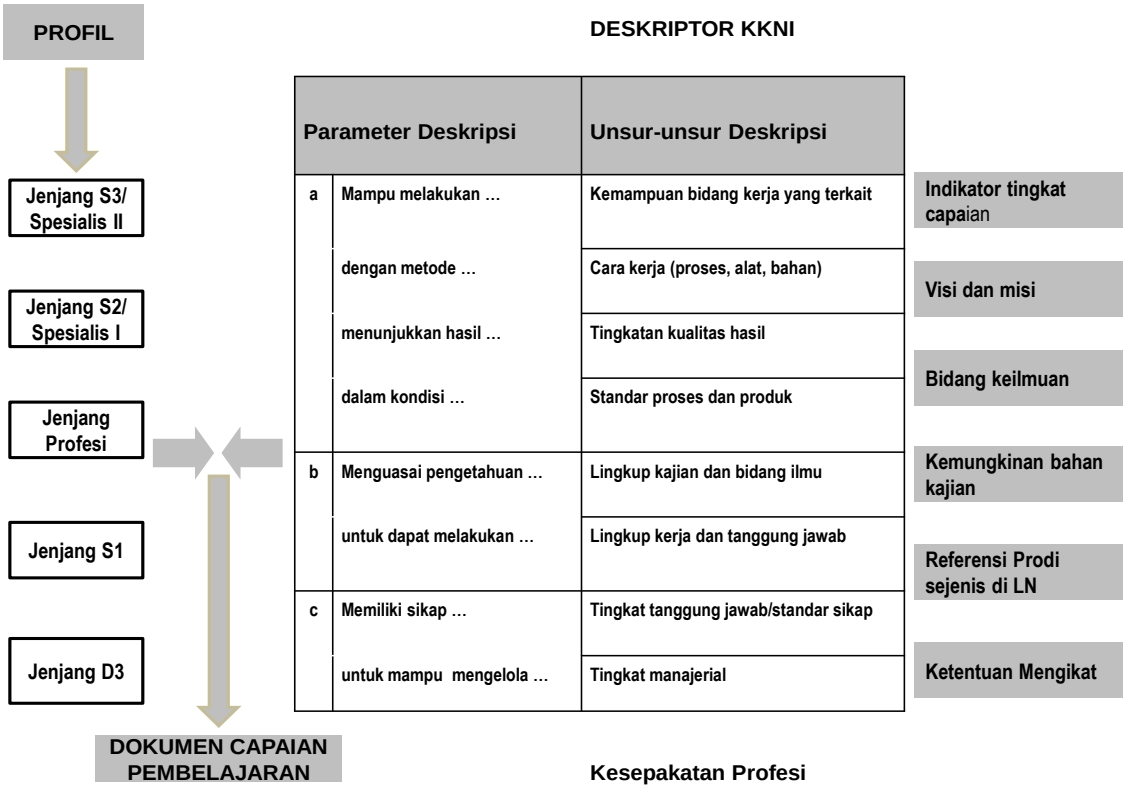

Gambar 2. Alur menyusun pernyataan capaian pembelajaran

Penyusunan capaian pembelajaran, secara substansi dapat dilakukan melalui tahapan berikut :

1) Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat mencari referensi rumusan capaian pembelajaran lulusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.
2) Bagi program studi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan lulusannya’ dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan capaian pembelajaran pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
3) Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SNPT sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.
4) Contoh cara penulisan ‘ketrampilan khusus’ dapat dilakukan dengan menggunakan panduan Tabel 3a dan contohnya pada Tabel 3b.

Tabel 3a. Cara menulis Capaian Pembelajaran

Cara Penulisan Deskripsi Keterampilan Khusus dan Pengetahuan	
1	Mampu melakukan ….. dengan cara (metode) …..

	dan dapat menunjukkan hasil ….. dalam (kondisi) …..
2	Menguasai ….. (tingkat penguasaan, keleluasaan dan kedalaman) ….. (bidang keilmuan)

Tabel 3b. Contoh Capaian Pembelajaran Ketrampilan Khusus

Unsur-unsur Deskripsi		Contoh Penyusunan Keterampilan Khusus		
		Deskripsi Generik Level 6	Unsur Deskripsi Program Studi Arsitek (S1)	Deskripsi Keterampilan Khusus Lulusan
a	Mampu melakukan …..	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	Merancang arsitektur	Mampu merancang arsitektur dengan memanfaatkan CAD melalui proses disain berbasis hingga menghasikan karya yang kreatif, sebagi sebuaah solusi dan adaptasi terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.
	dengan metode …..		Proses disain tertentu, dengan CAD, obyek arsitektur fiktif	
	menunjukkan hasil ….		kreatif	
	Dalam kondisi …..		lingkup lingkungan	

3.2.3 Jenis formulasi capaian pembelajaaran

Ragam formulasi deskripsi capaian pembelajaran dimungkinkan karena menyesuaikan dengan fungsinya. Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan capaian pembelajaran cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan capaian pembelajaran justru harus rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil (Gambar 3).

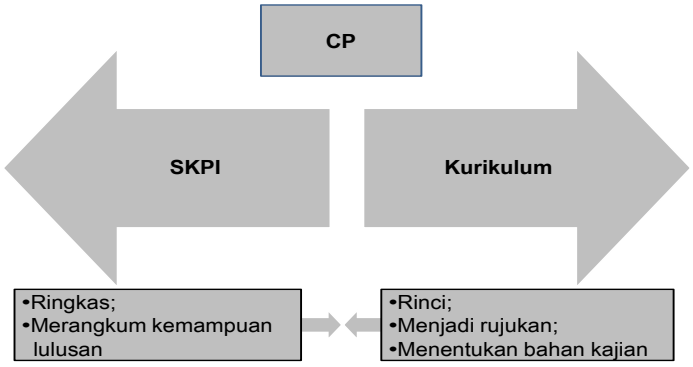

Gambar 3. Sifat pernyataan capaian pembelajaran sesuai kefungsiannya: CP = capaian pembelajaran; SKPI = Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Sebagai penciri program studi, pernyataan capaian pembelajaran dituntut untuk seringkas mungkin sehingga dapat dinyatakan dalam satu paragraf yang mencakup seluruh unsurnya. Pernyataan capaian pembelajaran untuk kebutuhan pengembangan kurikulum dapat

dilakukan dengan menelusuri dari profil yang dituju dan mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. Hasil penyusunan capaian pembelajaran dapat dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun capaian pembelajaran untuk penciri program studi yang lebih ringkas. Polanya adalah dengan merekonstruksi diskripsi rinci pada capaian pembelajaran kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf yang konvergen.

3.3 Penetapan Bahan Kajian

Setelah menetapkan capaian pembelajaran maka langkah selanjutnya adalah menentukan bahan kajian yang akan dipelajari. Bahan kajian adalah suatu bangunan IPTEKS dari obyek yang dipelajari, yang merupakan:

a) ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau **inti keilmuan** yang telah menjadi kesepakatan suatu program studi;
b) pengetahuan/bidang kajian kekhasan program studi atau pembeda dengan program studi lain dan sesuai dengan visi dan misi program studi, yang dinyatakan dalam bentuk **IPTEKS Pendukung**;
c) pengetahuan untuk menunjang cabang ilmu suatu program studi, yang dinyatakan dalam bentuk **IPTEKS Pelengkap**;
d) pengetahuan **yang dikembangkan** untuk perluasan dan pendalaman keilmuan pada bidang kajian atau cabang ilmu tertentu;
e) keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat **untuk masa depan**; dan
f) keilmuan sebagai karakteristik Perguruan Tinggi atau **ciri Perguruan Tinggi**.

Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya diambil dari pohon penelitian program studi). Matriks rumusan capaian pembelajaran dan bahan kajian (Tabel 4) dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara capaian pembelajaran dan bahan kajian menjadi lebih jelas, artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai.

Tabel 4. Matriks kaitan antara bahan kajian dan capaian pembelajaran lulusan

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian					
	Inti Keilmuan	IPTEKS Pendukung	IPTEKS Pelengkap	Yang dikembang-kan	Untuk Masa Depan	Ciri PT

		Bidang Kajian A	Bidang Kajian B	Bidang Kajian C	dst	Bidang kajian kekhasan A	Bidang kajian kekhasan B	dst	Cabang ilmu A	Cabang ilmu B	dst	Pengetahuan A	Pengetahuan B	dst	Keilmuan A	dst	Keilmuan A	dst
1	Mampu ... (Deskripsi Generik Level ...)																MK1	
2	Mampu ... (Unsur Deskripsi Program Studi ... untuk jenjang ...)	MK2																
3	Mampu ... (Deskripsi Keterampilan Khusus Lulusan)																	
4	dst					MK3												
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

Bahan kajian bukan merupakan mata kuliah. Contoh bahan kajian yang sering ditemui misalnya pada Program Studi Agroteknologi, yaitu: (1) Ilmu Tanaman; (2) Media Tanam; (3) Teknologi Tanaman; (4) Lingkungan; dan lainnya. Contoh lain bahan kajian adalah pada Program Studi Psikologi, yaitu: (1) Psikologi Dasar (Umum dan Eksperimen); (2) Psikologi Perkembangan; (3) kajian Psikodiagnostik dan Psikometri; (4) Kajian Sosial; dan lainnya.

3.3.1 Isi pembelajaran

Dalam menetapkan bahan kajian harus mempertimbangkan standard isi pembelajaran, yaitu kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman serta keluasan dalam definisi ini merujuk pada capaian pembelajaran yang ditetapkan. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancangkan untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya. Sementara keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mengimplementasikan capaian pembelajaran yang sesuai dengan bidang ilmu serta kualifikasi KKNI, program studi perlu merumuskan dan melakukan perencanaan secara integratif antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan kurikulum pembelajarannya. Pemetaan bahan kajian dalam kurikulum untuk dapat dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi program studi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Perencanaan isi pembelajaran mencakup:

a) Isi pembelajaran merupakan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
b) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI, yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.

c) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

3.3.2 Penetapan keluasan dan kedalaman pengetahuan

Penetapan keluasan dan kedalaman bahan kajian, minimal harus mencakup pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dalam menetapkan keluasan materi, yang harus dirujuk adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Secara praktis, tim penyusun kurikulum dapat mengkaji capaian pembelajaran dan materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian tersebut. Jawaban dari kajian tersebut akan menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan materi/kajian suatu mata kuliah. Pada Tabel 5 disampaikan contoh dari penggunaan analisis dengan menggunakan pertanyaan di atas terhadap sebuah capaian pembelajaran.

Tabel 5. Contoh penetapan keluasan materi diturunkan dari capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI

Kualifikasi	Capaian Pembelajaran	Kajian/Ilmu/Materi/Pokok Bahasan
S1	Mampu melakukan interview observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia	Konsep pengukuran (psikometri), teori kepribadian manusia, teori perkembangan manusia, teori psikologi sosial, prinsip komunikasi, metodologi penelitian, kode etik psikologi

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, program studi juga perlu untuk menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan. Dalam proses penetapan kedalaman materi ini mengacu pada SNPT. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam melaksanakan kurikulum pendidikan tinggi nantinya hasil lulusannya dapat distandarkan, tidak terlalu rendah ataupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel tersebut menunjukkan adanya suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Untuk dapat menjalankan pendidikan secara standar dan sesuai dengan KKNI, penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai secara kumulatif dan integratif. Dalam hal ini pada program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk melakukan desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang.

Tabel 6. Kedalaman penguasaan pengetahuan

Level	Tingkat Kedlaman dan Keluasan materi Pembelajaran dalam SNPT	Program Studi
5	Konsep teoritis bidang dan keterampilan tertentu secara umum	D3
6	Konsep teoritis bidang dan keterampilan tertentu secara umum, dan	S1

	konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Profesi
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	S2
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	S3

3.4 Penetapan Matakuliah

Semua tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran dikemas dalam bentuk mata kuliah. Sehingga di dalam proses penyusunan kurikulum, mata kuliah ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program studi lain yang sejenis. Dengan demikan, terbentuklah mata kuliah tersebut dapat mengarah pada pencapaian kualifikasi yang sesuai.

Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis kedekatan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah. Dengan menggunakan matriks pada Tabel 3.3 sebelumnya dapat diketahui asal munculnya matakuliah. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan capaian pembelajaran dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah.

Merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu:

a) Adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintergrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya.
b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu.
c) Adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi.

Dengan demikian pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi.

3.4.1 Penetapan besaran sks

Beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks). Selain itu untuk menetapkan besaran sks sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti. Salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum dengan sistem kredit adalah beban

kerja yang diperlukan mahasiswa dalam proses pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dasar pemikiran penetapan satuan kredit ini adalah *equal credit for equal work philosophy*. Oleh sebab itu diperlukan perhitungan terhadap beban mata kuliah yang akan dipelajari. Beban mata kuliah ini sangat ditentukan oleh keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Setelah mendapatkan beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung satuan kredit per semesternya dengan cara memperbandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total yang program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu: (i) tingkat kemampuan yang ingin dicapai; (ii) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari; (iii) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (iv) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (v) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna bahwa 1 sks :

a) Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran atap muka di kelas, 50 menit tugas mandiri dan 1 jam tugas terstruktur setiap minggunya;
b) Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup bermakna 100 menit tugas di ruang tutorial atau praktek dan 1 jam tugas mandiri setiap minggunya;
c) Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Berdasarkan pengertian di atas maka bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks. Selain itu, semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu. Proses penetapan sks yang akan disajikan dalam struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar mahasiswa. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan)

jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

3.4.2 Penyusunan struktur kurikulum

Setelah ditetapkan mata kuliah berdasarkan bahan kajian, maka selanjutnya disusun struktur kurikulum suatu program studi. Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu **model serial** dan **model paralel**. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan. Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Permasalahan yang sering muncul adalah jaminan hubungan antar mata kuliah antar semester. Kelemahan inilah yang menyebabkan lulusan dengan model struktur serial ini kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi. Sisi lain dari adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab melambatnya kelulusan mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal dia harus mengulang di tahun berikutnya.

Adapun pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini secara ekstrim sering dijumpai dalam model Blok di Program Studi Kedokteran atau program studi lainnya. Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok, sehingga sering pula disebut sebagai model modular, karena terdiri dari beberapa modul/blok. Akan tetapi, struktur kurikulum paralel tidak hanya dilaksanakan dengan model Blok, bisa juga dalam bentuk semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Sehingga setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya.

Mengombinasikan sistem seri dan sistem paralel juga memungkinkan untuk dilakukan, yaitu kelompok bidang ilmu (dengan perincian bahan kajiannya) disusun secara paralel, kemudian rumusan kompetensi dan urutan strategi pembelajarannya disusun secara bertahap menurut semesternya. Dalam bentuk itu sebuah ilmu (bahan kajian) dipelajari pada saat yang diperlukan sesuai dengan tingkat kemampuan yang diharapkan mengarah kepada pencapaian kompetensi lulusan.

Alternatif penyusunan kurikulum ini tidak meninggalkan konsep penggunaan logika keilmuan program studi sebagai dasar penyusunan kurikulumnya. Akan tetapi, penyusunan kurikulum lebih menekankan pada pemikiran bahwa keilmuan bukan dijadikan sebagai suatu tujuan pendidikan, melainkan sebagai sarana dan media untuk mencapai kompetensi lulusan. Misalnya, matematika di bidang teknik tidak selalu diletakkan pada semester 1 dan semester 2 dengan alasan secara logis sebagai dasar keteknikan, tetapi memungkinkan bahan kajian matematika tersebut disebar ke beberapa semester sesuai dengan keperluannya. Dalam hal ini, belajar suatu materi dalam konteks tertentu, misalnya belajar matematika dalam konteks teknik elektro dan belajar etika dalam konteks klinis di ilmu kedokteran. Hal itu dapat dilakukan berdasarkan alasan efektivitas dan efisiensi pencapaian suatu kompetensi apabila suatu bahan ajar dipelajari pada saat yang tepat dan dalam konteks yang tepat pula.

Dengan demikian, struktur kurikulum dapat disusun dengan lebih bervariasi. Akan tetapi yang terpenting bukan kebenaran strukturnya, tetapi kurikulum harus dilihat sebagai program untuk mencapai kompetensi lulusan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perubahan suatu kurikulum perlu diikuti dengan perubahan perilaku dan pola pikir dari peserta serta pelaku pembelajaran, agar capaian pembelajaran yang ditetapkan dapat benar-benar terwujud.

3.5 Penetapan Metode Pembelajaraan

3.5.1 Standar proses pembelajaraan

Sejalan dengan standar proses pembelajaran bahwa ada kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran terdiri dari:

a) karakteristik proses pembelajaran;
b) perencanaan proses pembelajaran;
c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
d) beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:

i. Interaktif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
ii. Holistik, maksudnya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
iii. Integratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara

keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

iv. Saintifik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

v. Kontekstual, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

vi. Tematik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

vii. Efektif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

viii. Kolaboratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

ix. Berpusat pada mahasiswa, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS atau RPB ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Contoh RPS dapat dilihat pada Lampiran, yang paling sedikit memuat:

i. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
ii. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
iii. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
iv. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
v. metode pembelajaran;
vi. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
vii. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Masing-masing dari metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa dapat dipelajari pada "**Panduan Praktis Pelaksanaan SCL**", yang disediakan oleh LP3M Unand.

3.5.2 Implementasi *soft skills* dalam proses pembelajaran

Pengembangan *soft skills* dalam proses pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan belajar melalui tatap muka di dalam kelas maupun praktek di laboratorium atau lapangan. Hal ini memerlukan kreatifitas dosen yang mengampu mata ajaran dan kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah yang diampu tersebut.

Pendidikan yang berfokus hanya pada isi sudah seharusnya bergeser pada proses. Saat ini kepemilikan pembelajaran bukan lagi berpusat pada dosen melainkan mahasiswa yang mana mereka aktif mengkonstruksikan ilmu pengetahuan bersama dosennya sebagai fasilitator, sehingga penekanan bukan lagi hanya pada teori melainkan juga pada bagaimana suatu pekerjaan dikerjakan. Proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) menjadi salah satu pilihan dalam KPT.

Pada prinsipnya pengembangan *soft skills* dapat implementasi dalam kurikulum tetapi tidak menjadi satu mata kuliah tersendiri yang diajarkan kepada mahasiswa melainkan dalam kurikulum tertanam (*embedded curriculum*) yakni melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, implementasi *soft skills* tidak harus menambah matakuliah harus yang menyebabkan perubahan kurikulum yang sudah ada, melainkan diintegrasikan pada setiap matakuliah. Oleh karena itu, seluruh dosen diharapkan mampu mengintegrasikan *soft skills* dalam proses pembelajaran.

Adanya pembelajaran terpadu antara *hard skills* dan *soft skills* sangatlah diharapakan keberadaannya karena efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Melalui strategi

pembelajaran yang tepat yakni dengan memilih model SCL yang sesuai dengan dimensi *soft skills*, maka kemampuan *soft skills* mahasiswa akan maksimal dikembangkan. Semua model SCL pada prinsipnya disamping dapat meningkatkan *hard skills* juga dapat mengembangkan *soft skills* mahasiswa. Bagi dosen yang telah menerapkan kedua aspek tersebut, maka suasana akademik betul-betul meningkat dalam proses pembelajaran terutama interaksi sesama mahasiswa. Contoh untuk dimensi *soft skills* kerja dalam tim dengan menerapkan model *Cooperative Learning* maka capaian kelompok tergantung pada kontribusi maksimalnya anggotanya. Untuk dimensi *soft skills* komunikasi lisan maka mahasiswa akan berlomba-lomba untuk menyampaikan pendapatnya.

3.6 Penetapan Strategi Penilaian

Sistem penilaian dalam KPT menggunakan standar penilaian pembelajaran, yang diartikan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

a) prinsip penilaian;
b) teknik dan instrumen penilaian;
c) mekanisme dan prosedur penilaian;
d) pelaksanaan penilaian;
e) pelaporan penilaian; dan
f) kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (b) meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau

penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Proses penilaian dalam pembelajaran SCL dilakukan selama proses dengan melihat perkembangan hasil di beberapa tahapan pembelajaran. Dalam proses penilaian ini menjadi sangat penting artinya yaitu dengan memeriksa, mengkaji, memberi arahan dan masukan kepada peserta didik, dan menggunakan suatu instrument penilaian sebagai tolak ukur ketercapaian kemampuan.

Proses penilaian yang dianggap tepat dalam metode pembelajaran SCL adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (*Authentic Assessment* atau *Performance Assessment*), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktvitas dasar yaitu: dosen memberi tugas , peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik. *Authentic Assessment / Performance Asssessment* didefinisikan sebagai “Penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan ketrampilan, melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk”.

BAB IV
EVALUASI KURIKULUM

4.1 Kurikulum Program Studi

Sebagaimana misi pendidikan Unand yaitu: (1) menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan; dan (2) menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional. Berdasarkan miisi tersebut telah ditetapkan tujuan pendidikan yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Rencana arah pengembangan pendidikan ke depan adalah:

1) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter.
2) Meningkatkan dukungan untuk mahasiswa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses.
3) Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat.
4) Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri.

Dari arah pengembangan pendidikan tersebut maka target capaian pendidikan Unand yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global, mendapat penghargaan di lingkungan kerja dan mampu belajar sepanjang hayat.

Sesuai dengan tujuannya, serta maknanya dalam penyelenggaraan secara integral dan utuh dalam program tridharma perguruan tinggi, evaluasi kurikulum harus menyentuh seluruh rangkaian kurikulum yang dirancang baik pada program diploma, sarjana, profesi maupun program pascasarajana. Meskipun Unand telah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) semenjak tahun 2005 dan *Student Center Learning* (SCL) pada tahun 2008, namun dengan diberlakukannya KKNI pada tahun 2013 dan SNPT pada tahun 2014 maka bertanggung jawab menyesuaikan dengan kurikulum barus yang disebut Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). KPT ini paling lambat harus diterpakan oleh semua perguruan paling lambat tahun 2016. Oleh karenanya perlu disiapkan secara jelas tentang mekanisme evaluasi dan pengembangan kurikulum yang sedang berjalan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Unand harus mengacu pada:

1) Kebijakan pengembangan kurikulum menjadi dasar perumusan perencanan kurikulum program studi.
2) Setiap pernyataan dalam standar mutu kurikulum harus dimplementasikan di semua program studi di lingkungan Unand.
3) Capaian standar standar mutu kurikulum di semua program studi harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

4.2. Cakupan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum meliputi evaluasi berbagai komponen unsur pembelajaran yang mendukung kurikulum yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Unand juga harus melakukan evaluasi berbagai unsur komponen penting yang lainnya yang berpengaruh pada keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain dari pada itu, evaluasi kurikulum harus juga memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kebutuhan pembangunan bangsa yang harus bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi,industri, sosial dan kemanusiaan;
b) Perubahan paradigma lapangan pekerjaan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c) Ratifikasi beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTS) oleh pemerintah Negara RI; dan
d) Kesepaktan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) oleh negara ASEAN untuk berbagai pekerjaan dan profesi (*engineers; architect; accountant; land surveyors; medical doctor; dentist; nurses,* dan *labor in tourism*).

Terdapat dua proses yang berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, yaitu proses internal dan proses eksternal.

4.2.1 Faktor proses internal

Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan pada proses internal antara lain meliputi:

a) Angka efisiensi edukasi;
b) Rata-rata IPK lulusan yang dihasilkan setiap tahun;
c) Rata-rata lama studi lulusan;
d) Persentase lulusan tepat waktu;
e) Rata-rata skor TOEFL lulusan; dan
f) Gambaran *Student Activities Performance System* (SAPS) lulusan.

Dari angka-angka prestasi yang diperoleh pada unsur-unsur di atas selanjutnya dapat dievaluasi unsur-unsur lain yang mendukung penyelengaraan program pendidikan, meliputi

unsur-unsur dalam kelompok input internal, dan unsur-unsur dalam kelornpok proses internal. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan maupun pengajaran kedua kelompok unsur di atas akan selalu dipengaruhi secara natural oleh unsur-unsur pada kelompok output internal.

Pada sisi input internal terdapat berbagai unsur yang berpengaruh pada keberhasilan kurikulurn maupun program pendidikan, antara lain:

a) Kualitas dan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum;
b) Kualitas dan ketrampilan dosen dalam menyelenggarakan pengajaran;
c) Kualitas dan ketrampilan tenaga laboran/teknisi/programer dalam menyelenggarakan praktek;
d) Kualitas dukungan sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/studio serta program yang disusun untuk penggunaannya;
e) Ketersediaan dan kualitas pustaka;
f) Kesiapan dan kecukupan infrastruktur pendidikan dan pengajaran; dan
g) Perangkat manajemen dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

Sementara pada sisi proses internal terdapat unsur-unsur yang sangat berpengaruh pada output (prestasi) sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, antara lain meliputi:

a) Kurikulum yang dirumuskan (kompetensi/capaian pembelajaran, isi/materi pembelajaran, set matakuliah, dan RPS);
b) Proses pembelajaran, yaitu bagaimana kurikulum yang telah dirancang diimplementasikan;
c) Sistem penilaian, yang menggunakan standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
d) Suasana pembelajaran yang terciptakan (hubungan/interaksi dalam pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, antar dosen, dan antar mahasiswa);
e) Penyelenggaraan manajemen dan organisasi pada umumnya, dan khususnya untuk pendidikan dan pengajaran;
f) Program riset khususnya sehubungan dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
g) Suasana akademik di dalam lingkungan kampus;
h) Pengembangan dan pembinaan staf akademik; dan
i) Pembangunan dan pengembangan institusi.

4.2.2 Faktor proses eksternal

Pada dasarnya prestasi proses internal belum cukup menggambarkan prestasi sebenarnya dari kurikulum maupun penyelenggarakan suatu program pendidikan. Banyak faktor eksternal yang berpengaruh di luar sistem perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun faktor-faktor eksternal tersebut tidak dapat secara langsung dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menciptakan prestasi proses internal pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Unsur-unsur yang menyatakan keberhasilan sebenarnya dari suatu sistem pendidikan (termasuk kurikulum) adalah unsur-unsur pada output proses eksternal, yang antara lain meliputi:

a) Rata-rata waktu tunggu sebagai ukuran daya saing lulusan mendapatkan pekerjaan pertama;
b) Rata-rata gaji lulusan sebagai pengakuan atas kompetensi, prestasi, tanggung jawab yang diterima oleh lulusan pada pekerjaan pertama; dan
c) Kesesuaian pekerjaan sebagai pengakuan kompetensi dlam bidang ilmu lulusan.

Terdapat dua kelompok unsur yang berpengaruh pada prestasi eksternal, yaitu kelompok input eksternal dan kelompok proses eksternal. Pada kelompok input eksternal, termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur input dari proses internal, meliputi:

a) Pengakuan kompetensi lulusan oleh masyarakat/pengguna; dan
b) Pengakuan Unand oleh masyarakat/pengguna.

Sementara unsur-unsur proses eksternal, di antaranya meliputi:

a) Karir lulusan di tempat kerja; dan
b) Prestasi dan jenjang akademik lulusan di tempat kerja.

Kedua unsur di atas hampir tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh program penyelenggaraan pendidikan institusi. Namun demikian, sesuai dengan visi dan misi Unand, institusi bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan atas ketiga unsur eksternal di atas.

Kombinasi *performance indicators* (internal, eksternal) serta semua unsur-unsur yang berpengaruh pada proses internal maupun proses eksternal dapat menggambarkan keterkaitan berbagai unsur dan *performance indicators* dalam menentukan prestasil keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan dan pengajaran. Dapat ditunjukan pula parameter-parameter kritis yang perlu dilakukan analisis untuk tujuan evaluasi kurikulum hingga evaluasi penyelenggaraan pendidikan dari institusi. Selanjutnya dapat ditetapkan unsur-unsur mendasar dari sistem penyelenggaraan pendidikan yang harus dievaluasi. Unsur-unsur ini dapat meliputi: visi dan misi, organisasi & manajemen, pengembangan dan

pembinaan staf akademik, pengembangan kurikulum, pengembangan kebijakan dasar pendidikan, dan pengembangan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan standar mutu kurikulum dilaksanakan oleh universitas, pengembangan dan implementasi serta luaran/dampaknyanya dilaksanakan oleh program studi sendiri.

4.3.1 Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum

Evaluasi kebijakan, standar dan pedoman pengembangan kurikulum dilaksanakan pada tingkat universitas oleh LP3M, BAPEM atau GKM. Komponen evaluasi mencakup: (1) peninjauan kebijakan dan standar mutu kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) penyesuaian dengan visi dan misi universitas/ fakultas/program studi; dan (3) penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat/pengguna lulusan. Tahapan penyusunan kurikulum dalam berbagai pertimbangannya sampai terbentuk dokumen kurikulum dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Tahapan penyusuna kurikulum sampai terbentuk dokumen kurikulum

Peninjauan kebijakan mutu kurikulum dilakukan jika terjadi perubahan peraturan oleh pemerintah/kementerian/dirjen DIKTI. Universitas harus menyesuaikan kebijakan dan standar mutu kurikulum yang akan diberlakukan di lingkungan Unand. Pengembangan standar mutu kurikulum harus berpegang pada prinsip yang melebihi standar nasional sesuai dengan dukungan kekuatan internal, dengan target Unand tetap mempertahankan sebutan unggul oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hal ini bertujuan agar lulusan Unand memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan universitas lain sehingga memiliki daya saing tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapat pengakuan di lingkungan kerjanya. Selanjutnya, penyesuaian pengembangan kurikulum dengan visi dan misi universitas/ fakultas/program studi dilakukan dilakukan secara periodik setiap kali penyusunan Renstra jangka pendek. Penyesuaian dengan visi dan misi tersebut bertujuan agar pengembangan kurikulum sejalan dan mendukung target capaian pendidikan menurut Renstra. Disamping itu, penyesuaian pengembangan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat/pengguna lulusan dapat dilakukan sewaktu-waktu, tergantung pada perubahan perilaku pasar kerja. Perubahan perilaku pasar kerja yang sangat dinamis pada era global perlu diantisipasi dengan penyesuaian pengembangan kurikulum sehingga lulusan Unand mampu bersaing secara global.

Dalam merevisi/mengembangkan kurikulum program studi, mekanisme yang paling penting dilakukan adalah evaluasi diri terhadap semua komponen-komponen pendidikan baik masukan, proses dan luaran serta dampak dari kurikulum yang dijalankan sebelumnya. Evaluasi terhadap setiap komponen-komponen tersebut harus harus dipetakan dalam bentuk Analisis SWOT (*strength, weakness, oppurtunity, threath*). Kekuatan (*strength*) internal harus dijadikan keunggulan komponen masukan dan proses dalam pengembangan kurikulum. Peluang (*oppurtunity*) lulusan perlu diraih melalui penetapan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran yang akan menetapkan profil lulusan. Sementara kelemahan (*weakness*) perlu segera diperbaiki agar program pendidikan berjalan efektif, dan ancaman (*threath*) eksternal harus diantispasi dengan kekuatan yang dimilki sehingga ancaman tersebut bisa diubah menjadi peluang.

Kurikulum yang telah dijalankan perlu dianalisis sebelum direvisi/dikembangkan, yang mencakup:

1) Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan program studi;
2) Kelayakan dengan profil dengan kompetensi/capaian pembelajaran lulusan;
3) Kesesuaian antara capaian pembelajaran dan isi pembelajaran/bahan kajian;
4) Kesesuaian antara isi pembelajaran/bahan kajian dan mata kuliah;

5) Ketepatan strategi/metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran; dan
6) Ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran.

Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Capaian pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi tersebut dirumuskan dalam bahan kajian yang tercakup dalam IPTEKS pendukung. Kesesuaidan kurikulum dengan visi, misi dan tujuan pendidikan program studi penting dianalisis secara tepat karena akan menetukan kespesifikan atau keunggulan program studi dalam bidang tertentu dibandingkan dengan program studi sejenis pada perguruan tinggi lainnya. Berbeda halnya dengan analisis inti keilmuan yang dianalisis dan selanjutnya disekapi oleh konsorsium atau ketua program studi sejenis (jika tidak memiliki konsorsium), yang sifatnya relatif sama di antara program studi.

Untuk lingkup profil lulusan disusun berdasarkan kebijakan Unand, analisis SWOT program studi, *need assessment*, sinyal pasar (*market signal*), pelacakan alumni (*tracer study*), pihak yang berkepentingan (*stake-holders*), masukan dari asosiasi serta kesepakatan program studi sejenis. Selayaknya profil lulusan harus ditetapkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan suatu program studi, yang mencakup: (1) sikap dan tata nilai, (2) unsur kemampuan kerja, (3) unsur penguasaan keilmuan, dan (4) unsur hak/kewenangan dan tanggungjawab.

Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan harus dianalisis secara hati-hati keterkaitannya dengan isi pembelajaran/bahan kajian sampai terbentuk mata kuliah, yang akan terdistrubusi dalam kelompok inti keilmuan, IPTEKS pendukung, IPTEKS pelengkap, yang dikembangkan, untuk masa depan dan ciri Unand. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap ketepatan strategi/metode proses pembelajaran dengan capaian pembelajaran, dan ketepatan sistem penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran

Kurikulum yang baru ditetapkan bukanlah bersifat statis sepanjang pelaksanaannya, melainkan harus dinamis sesuai dengan perkembangan IPTEKS. Perkembangan IPTEKS yang begitu pesat akhir-akhir dekade ini akan berdampak terhadap perubahan kedalaman dan keluasan standar isi pembelajaran serta koherensinya. Oleh karena itu, unsur kurikulum yang selalu akan berubah adalah isi pembelajaran pada setiap mata kuliah. Meskipun tidak tertutup kemungkinan terjadi pengembangan strategi proses pembelajaran dan sistem penilaian pada matakuliah tertentu. Oleh karenanya, program studi perlu memperhatikan kedinamisan isi pembelajaran mata kuliah sesuai dengan perkembangan IPTEKS terbaru. Setiap kali perubahannya harus dicantumkan dalam RPS sebagai bukti peninjauan terhadap kurikulum yang sedang dijalankan. Dan ini merupakan salah satu bukti terlaksananya

kepemimpinan operasional oleh ketua program studi, artinya mampu menterjemahkan visi, misi dan tujuan pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum.

4.3.1 Evaluasi implementasi kurikulum

Evaluasi terhadap pencapaian standar mutu kurikulum yang sedang dijalankan pada semua program studi penting dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Evaluasi kurikulum program studi menggunakan instrumen audit mutu internal (AMI) prodi dan instrumen AMI khusus untuk kurikulum. Hasilnya didiseminasikan terhadap semua pengelola pendidikan baik pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana dan program studi. AMI khusus untuk kurikulum dilaksanakan harus dilakukan setiap tahun, untuk menjamin terimplementasinya kebijakan dan tercapainya standar mutu kurikulum yang telah ditetapkan oleh Unand.

Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat program studi dilaksanakan oleh auditor dari tim Badan Penjaminan Mutu (BAPEM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dibawah koordinasi LP3M, terhadap butir-butir mutu dalam standar mutu kurikulum. Audit mutu kurikulum program studi mencakup 6 standar yang terdiri atas 12 komponen dengan jumlah total 29 butir mutu, sebagaimana dicantumkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Standar, komponen dan butir mutu kurikulum yang dievaluasi

Standar	Komponen	Jumlah Butir Mutu
1. Kompetensi Lulusan	1. Pengembangan Kurikulum	1
	2. Capaian Pembelajaran	6
2. Bahan Kajian	3.Materi Pembelajaran	2
	4. Fleksibilitas kurikulum	1
3. Proses Pembelajaran	5. Perencanaan	5
	6. Pelaksanaan	4
	7. Pemantauan dan Evaluasi	2
4. Penilaian Pembelajaran	8. Penilaian pembelajaran	3
	9. Hasil pembelajaran	3
5. Kualifikasi Lulusan	10. Kualifikasi Lulusan	2
6. Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum	11. Peninjauan Kurikulum	1
	12. Evaluasi Kurikulum	1

DAFTAR RUJUKAN

1) Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum) Sub Direktorat KPS (Kurikulum Dan Program Studi) Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008.

2) Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBC). Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2012.

3) Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dengan Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesi (KKNI). Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 2013.

4) Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2014.